



**PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS
KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA**

Alamat : Jl. Damang Pijar No 108 Tumbang Miri
Kode Pos : 74553

**URAIAN TUGAS
CAMAT KAHAYAN HULU UTARA**

- 1 NAMA : EFFENDI W. RASA, SP**
NIP : 19680102 199403 1 016
JABATAN : CAMAT

- 2 TUGAS POKOK :**
Melaksanakan tugas kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Pemerintahan Kabupaten Gunung Mas.

- 3 FUNGSI :**
 - a. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - b. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - c. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - d. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitasi pelayanan umum;
 - e. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
 - f. Pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
 - g. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau belum dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Desa atau Kelurahan
 - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

- 3 URAIAN TUGAS :**
 - a. Merencanakan Program Kerja di lingkungan Kecamatan berdasarkan kebijakan Bupati serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Kecamatan sesuai dengan tugas pokok dan tanggungjawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
 - c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Kecamatan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Kecamatan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
 - e. Mereview konsep rencana operasional Kecamatan berdasarkan peraturan dan

ketentuan yang berlaku untuk ditetapkan pimpinan

- f. Memfasilitasi pelayanan masyarakat Kecamatan berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku agar tercapainya sasaran pelayanan masyarakat Kecamatan.
- g. Memfasilitasi perencanaan pembangunan di tingkat Kecamatan melalui musrenbang Kecamatan untuk didapat kegiatan prioritas pembangunan di Kecamatan.
- h. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku agar dapat berjalan dengan baik
- i. Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Kecamatan dengan cara membandingkan antara kebijakan dan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana kerja yang akan datang;
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis

Camat Kahayan Hulu Utara

EFFENDI W. RASA, SP
Penata Tk I
NIP. 19680102 199403 1 016